

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN  
PROGRAM PRO - RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan perlu disusun kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah yang bersifat pro - rakyat;
- b. bahwa untuk menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara terkoordinasi dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT.

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:
- a. menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;
  - b. menyinkronisasikan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
  - c. menyiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat; dan
  - d. memastikan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Pengarah : Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Sekretaris I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;  
Sekretaris II : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Kelompok Kerja Program Rumah Sangat Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - Ketua : Menteri Perumahan Rakyat;
  - Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Kelompok Kerja Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - Ketua : Menteri Perindustrian;
  - Anggota : 1. Menteri Perhubungan;  
2. Menteri Riset dan Teknologi;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- g. Kelompok Kerja Program Air Bersih Untuk Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;
  - Anggota : 1. Menteri Kesehatan;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
4. Menteri Riset dan Teknologi;  
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;  
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Kelompok Kerja Program Listrik Murah dan Hemat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - Ketua : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - Anggota : 1. Menteri Perindustrian;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Menteri Riset dan Teknologi;  
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;  
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

i. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;  
Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Perhubungan;  
3. Menteri Pekerjaan Umum  
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;  
5. Menteri Pendidikan Nasional;  
6. Menteri Kesehatan;  
7. Menteri Perumahan Rakyat;  
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;  
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
10. Kepala Badan Pusat Statistik;  
11. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;

j. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;  
Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;  
3. Menteri Pendidikan Nasional;  
4. Menteri Kesehatan;  
5. Menteri Sosial;  
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
7. Kepala Badan Pusat Statistik;  
8. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Tata. kerja Tim *Koordinasi* diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

KELIMA : Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEENAM :

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, masing-masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.
2. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO